



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan :

**Ismaning**, Perempuan, Umur : 52 Tahun, lahir di Surabaya, tanggal 01 Nopember 1966, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, alamat di Dk. Gemol Rt.006, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung–Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : I KETUT SUARDANA, S.H.,M.H dan PRASETYANTO, S.H Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “**PRASETYO & PARTNERS**”, berkedudukan di Jalan Jambangan Indah II/27 Surabaya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2019, selanjutnya disebut sebagai ... **PEMOHON** ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2019 pada Register Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan orang yang bernama ANDI FERLANI yang dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 ( tiga ) anak, kemudian dalam perjalanannya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016 di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-3008202016-0027 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 September 2016. Adapun anak – anak Pemohon yaitu sebagai-berikut ;
  - 1) **CHICILLIYA FERRONIKA ;**
  - 2) **ALDIAN MARGHARETNA ;**
  - 3) **LINTANG RENATA PUTRI ;**
2. Bahwa ANDI FERLANI selain meninggalkan 3 ( tiga ) orang anak kandung tersebut diatas, juga meninggalkan harta benda tidak bergerak berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Jambangan Sawah No.50, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1142 dan No. 0403 atas nama Ismaning, Chiciliya Ferronika, Aldian Margharetna, Lintang Renata Putri ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual rumah peninggalan suaminya tersebut diatas untuk biaya kebutuhan anak-anaknya dan juga untuk dibelikan rumah lagi ;
4. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Lintang Renata Putri masih di bawah umur /belum dewasa, yang saat ini berusia 17 tahaun, maka diperlukan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjual harta peninggalan alm ANDI FERLANI tersebut ;
5. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan Surat Persetujuan dengan anak-anaknyayang sudah dewasa untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya tersebut ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diperlukan adanya penetapan ijin menjual dari Pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan domisili Pemohon;
7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sudilah kiranya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai–berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali anak dan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : LINTANG RENATA PUTRI lahir di Surabaya tanggal 23 Desember 2002 ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk dapat melakukan tindakan hukum yaitu : menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Jambangan Sawah No.50, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1142 dan No. 403 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga No.3578202908160003 tertanggal 16 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga Ismaning, DRA, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 3578204111650005 tertanggal 02 Mei 2012 atas nama Ismaning, DRA, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Kutipan Akta Nikah No. : 471/40/III/87 tertanggal 28 Maret 1987, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578–KM–30082016–0027 tertanggal 30 Agustus 2016 atas nama Andi Ferlani, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 September 2016, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. : 14660/1987 tertanggal 10 Agustus 1987 atas nama CHILLIYA FERRONIKA, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 3578206907870002 tertanggal 28 September 2016 atas nama CHILLIYA FERRONIKA, Amk, diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Kutipan Akta Kelahiran No. : 12913/1993 tertanggal 13 Agustus 1993 atas nama ALDIAN MARGHARETNA, diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 3578205606930003 tertanggal 03 Mei 2012 atas nama ALDIAN MARGHARETNA, diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Kutipan Akta Kelahiran No. 22244/2002 tertanggal 30 Desember 2002 atas nama LINTANG RENATA PUTRI, diberi tanda bukti P – 10 ;
11. Sertipikat Hak Milik No.1142 Surat Ukur Tgl.24–06–2016 No.00945/Jambangan/2016 luas 18 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak 1. Ismaning, Dra, 2. Chilliya Feronika, Amk, 3. Aldian Margharetna dan 4. Lintang Renata Putri, diberi tanda bukti P – 11a ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No.403 Surat Ukur Tgl.27-09-2000

No.126/Jambangan/2000 luas 197 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak 1.

Nyonya Janda Doktoranda Ismaning, 2. Lintang Renata Putri, 3. Nyonya

Chilliya Feronika dan 4. Nona Aldian Margharetna, diberi tanda bukti P –

11b ;

13. Surat Pernyataan tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Chilliya Ferronika dan Aldian Margharetna, diberi

tanda bukti P – 12 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi : Eko Tri Sariyani**, Perempuan, Umur 57 Tahun, Kelahiran Nganjuk, tanggal 14 Mei 1962, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dk. Gemol Rt.003, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung-Kota Surabaya ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan permohonan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan Ijin Menjual ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ismaning dan suami Pemohon bernama almarhum Andi Ferlani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (Ismaning) dengan almarhum Andi Ferlani dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 1) **Chilliya Ferronika**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 29 Juli 1987 ;
- 2) **Aldian Margharetna**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 16 Juni 1993 ;
- 3) **Lintang Renata Putri**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Desember 2002 ;

- Bahwa suami Pemohon Andi Ferlani telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2016 ;

- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Ferlani meninggalkan Ahli Waris Pemohon Ismaning dan ke 3 (Tiga) orang anaknya yaitu Chilliya Ferronika (umur 32 tahun), Aldian Margharetna (umur 26 tahun) dan Lintang Renata Putri (umur 16 tahun) ;

- Bahwa anak ke 3 (tiga) Pemohon bernama : Lintang Renata Putri masih berumur 16 Tahun sekarang kelas II SMP dan Aldian Margharetna sudah dewasa sedangkan Chicilliya Ferronika sudah menikah ;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan penetapan ijin menjual harta peninggalan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Andi Ferlani ;

- Bahwa Pemohon (Ismaning) dengan Almarhum Andi Ferlani telah memiliki harta berupa : sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan dari batu seluas 197 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya dan sebidang tanah pekarangan seluas 18 M<sup>2</sup>, yang terletak di

Halaman 6 Penetapan Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya dan tanah 2 (dua) lokasi tersebut bersebelahan atau unkur – unkur ;

- Bahwa saat ini Pemohon beserta ke 2 (dua) anaknya yaitu : Lintang Renata Putri dan Aldian Margharetna tinggal bersama di Dk. Gemol Rt.006, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung–Kota Surabaya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menjual bagiannya dan hak bagian dari anaknya bernama Lintang Renata Putri untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya hingga dewasa serta dibagikan kepada ke 2 (dua) anaknya yang lain yaitu : Chilliya Ferronika dan Aldian Margharetna ;
- Bahwa apabila rumah dan pekarangan tersebut dijual, maka Pemohon beserta anak-anaknya yaitu : Lintang Renata Putri dan Aldian Margharetna tinggal di Dk. Gemol Rt.006, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung–Kota Surabaya yang ditempati sekarang ;
- Bahwa setahu saksi tetangga dari Pemohon (Ismaning), keluarga dari pihak Pemohon (Ismaning) maupun dari keluarga almarhum Andi Ferlani tidak keberatan apabila saat ini Pemohon (Ismaning) hendak menjual rumah dan pekarangan yang terletak di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya ;

2. **Saksi : Sukarmi**, Umur 49 Tahun, Kelahiran Surabaya, tanggal 06 Oktober 1969, Agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dk. Gemol GG.II Rt.003, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung–Kota Surabaya ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar–benarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan permohonan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan Ijin Menjual ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Ismaning dan suami Pemohon bernama almarhum Andi Ferlani ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (Ismaning) dengan almarhum Andi Ferlani dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) **Chilliya Ferronika**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 29 Juli 1987 ;
  - 2) **Aldian Margharetna**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 16 Juni 1993 ;
  - 3) **Lintang Renata Putri**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Desember 2002 ;
- Bahwa suami Pemohon Andi Ferlani telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2016 ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Ferlani meninggalkan Ahli Waris Pemohon Ismaning dan ke 3 (Tiga) orang anaknya yaitu Chilliya Ferronika (umur 32 tahun), Aldian Margharetna (umur 26 tahun) dan Lintang Renata Putri (umur 16 tahun) ;
- Bahwa anak ke 3 (tiga) Pemohon bernama : Lintang Renata Putri masih berumur 16 Tahun sekarang kelas II SMP dan Aldian Margharetna sudah dewasa sedangkan Chicilliya Ferronika sudah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan penetapan ijin menjual harta peninggalan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Andi Ferlani ;
- Bahwa Pemohon (Ismaning) dengan Almarhum Andi Ferlani telah memiliki harta berupa : sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan dari batu seluas 197 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Jambangan, Kecamatan

Halaman 8 Penetapan Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya *dan* sebidang tanah pekarangan seluas 18 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya dan tanah 2 (dua) lokasi tersebut bersebelahan atau ungkur – ungkur ;

- Bahwa saat ini Pemohon beserta ke 2 (dua) anaknya yaitu : Lintang Renata Putri dan Aldian Margharetna tinggal bersama di Dk. Gemol Rt.006, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung–Kota Surabaya ;

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menjual bagiannya dan hak bagian dari anaknya bernama Lintang Renata Putri untuk biaya hidup *dan* biaya pendidikannya hingga dewasa serta dibagikan kepada ke 2 (dua) anaknya yang lain yaitu : Chilliya Ferronika *dan* Aldian Margharetna ;

- Bahwa apabila rumah dan pekarangan tersebut dijual, maka Pemohon beserta anak-anaknya yaitu : Lintang Renata Putri *dan* Aldian Margharetna tinggal di Dk. Gemol Rt.006, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung–Kota Surabaya yang ditempati sekarang ;

- Bahwa setahu saksi tetangga dari Pemohon (Ismaning), keluarga dari pihak Pemohon (Ismaning) maupun dari keluarga almarhum Andi Ferlani tidak keberatan apabila saat ini Pemohon (Ismaning) hendak menjual rumah dan pekarangan yang terletak di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya ;

Menimbang, dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan dan menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 Penetapan Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya dan 1 (satu) orang anak kandungnya ditetapkan untuk ijin menjual berupa : sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan dari batu seluas 197 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya dan sebidang tanah pekarangan seluas 18 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan – Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Jambangan Sawah No.50 Surabaya yang diperoleh dalam perkawinan dengan Andi Ferlani ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya Pemohon mengajukan bukti P – 1 sampai dengan P – 12 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup dan bukti – bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti – bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : EKO TRI SARIYANI dan SUKARMI, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.12 dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon dan Aldian Margharetna serta Lintang Renata Putri tinggal di Dk. Gemol Rt.006, Rw.003 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung – Kota Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Andi Ferlani bin Soeratman dan Ismaning binti Denan telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak masing – masing bernama :
  - **Chilliya Ferronika**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 29 Juli 1987, umur 32 tahun (bukti P.6 dan P.7);
  - **Aldian Margharetna**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 16 Juni 1993, umur 26 tahun (bukti P.8 dan P.9) ;
  - **Lintang Renata Putri**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Desember 2002, umur 16 tahun (bukti P.10);
- Bahwa Andi Ferlani bin Soeratman telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2016 (bukti P.4) ;
- Bahwa dengan meninggalnya Andi Ferlani bin Soeratman meninggalkan ahli waris Pemohon (Ismaning binti Denan) dan 3 (tiga) anaknya masing – masing bernama : Chilliya Ferronika, Aldian Margharetna dan Lintang Renata Putri (bukti P.5) ;
- Bahwa untuk tambahan biaya hidup *dan* biaya pendidikan bagi anaknya Lintang Renata Putri yang belum dewasa dan membagikan kepada ke 2 (dua) anaknya yang lain yaitu : Chilliya Ferronika (anak no.1) *dan* Aldian Margharetna (anak no.2), maka Pemohon hendak menjual tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dari batu sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatas berdasarkan : Sertipikat Hak Milik No. 1142 Kelurahan Jambangan Surat Ukur Tanggal 24–04–2016 No. 00945/Jambangan/2016 seluas 18 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak 1.

Halaman 11 Penetapan Nomor 1544/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismaning, Dra, 2. Chilliya Feronika, Amk, 3. Aldian Margharetna dan 4. Lintang Renata Putri, yang terletak di Jl. Jambangan Sawah No.50, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan–Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur (bukti P.11a) dan sebidang tanah pekarangan berdasarkan : Sertipikat Hak Milik No. 403 Kelurahan Jambangan Surat Ukur Tanggal 27–09–2000 No. 126/Jambangan/2000 seluas 197 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak 1. Nyonya Janda Doktoranda Ismaning, 2. Lintang Renata Putri, 3. Nyonya Chilliya Feronika dan 4. Nona Aldian Margharetna, yang terletak di Jl. Jambangan Sawah No.50, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan–Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur (bukti P.11b) ;

- Bahwa Pemohon (Ismaning binti Denan) telah mendapat persetujuan ke 2 (dua) anaknya yaitu : Chilliya Ferronika (anak no.1) dan Aldian Margharetna (anak no.2) untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap 1 (satu) anaknya yang masih dibawah umur bernama : Lintang Renata Putri (bukti P.12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah berdasarkan pada peraturan hukum dan Undang–Undang yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal–pasal dari Undang–Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali untuk bertindak dalam hukum mewakil kepentingan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Lintang Renata Putri**, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Desember 2002 ;

Untuk menjual hak bagiannya dan hak bagian dari anaknya tersebut terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatas dan sebidang tanah pekarangan berdasarkan :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 1142 Kelurahan Jambangan Surat Ukur Tanggal 24-04-2016 No. 00945/Jambangan/2016 seluas 18 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak 1. Ismaning, Dra, 2. Chilliya Feronika, Amk, 3. Aldian Margharetna dan 4. Lintang Renata Putri, yang terletak di Jl. Jambangan Sawah No.50, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan-Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 403 Kelurahan Jambangan Surat Ukur Tanggal 27-09-2000 No. 126/Jambangan/2000 seluas 197 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak 1. Nyonya Janda Doktoranda Ismaning, 2. Lintang Renata Putri, 3. Nyonya Chilliya Feronika dan 4. Nona Aldian Margharetna, yang terletak di Jl. Jambangan Sawah No.50, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan-Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **30 September 2019**, oleh kami : **R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Sutris, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Sutris, S.H., M.H

R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H

**Perincian biaya – biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp.266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )